

# Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

#### **SALINAN**

# KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.75/M.PPN/HK/06/2021

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PENGEMBANGAN GEOPARK YANG TERINTEGRASI
DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)

## MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk menyinkronkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sektor dan daerah pada Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengembangan Geopark yang terintegrasi dengan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs);
- b. bahwa dalam rangka mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark di Indonesia yang terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Geopark yang Terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs);
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Geopark yang Terintegrasi dengan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs);

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
- 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL **TENTANG PEMBENTUKAN** TIM **KOORDINASI** STRATEGIS IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PENGEMBANGAN GEOPARK YANG TERINTEGRASI **DENGAN** TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS).

**PERTAMA** 

: Membentuk Tim Koordinasi Strategis Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Geopark yang Terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Pendukung, dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** 

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

: Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA

: Tim Pelaksana bertugas:

- a. melakukan penyusunan jadwal serta rencana kerja kegiatan;
- b. melaksanakan kegiatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait implementasi Rencana Aksi Pengembangan Geopark; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEENAM

: Tim Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan bahan perumusan rekomendasi kebijakan;
- b. membantu Tim Pelaksana dalam pengadaan konsultan teknis pendukung Tim Pelaksana;
- c. melaksanakan tugas kesekretariatan; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

KETUJUH : Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam persiapan dan pengolahan bahan; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana dan Tim Pendukung.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas

Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun

Anggaran 2021.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut

sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2021

# MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

### SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 75/M.PPN/HK/06/2021 TANGGAL 30 JUNI 2021

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PENGEMBANGAN GEOPARK YANG TERINTEGRASI DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS)

### A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota

1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;

- 2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 3. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 4. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 5. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif;
- 6. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 7. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- 8. Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 9. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 10. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
- 11. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- 12. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;
- 13. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 14. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Wilayah, Kementerian Perhubungan;
- 15. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan Perikanan;
- 16. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 17. Deputi Bidang Kemaritiman dan I, Sekretariat Kabinet;
- 18. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 19. Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan, Badan Ekonomi Kreatif;
- Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

### C. TIM PELAKSANA

Ketua

: Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris

: Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
  - 2. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
  - 3. Direktur Industeri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
  - 4. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  - 5. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
  - 6. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Pemukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
  - 7. Direktur Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - 8. Direktur Penataan Kawasan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional;
  - 9. Direktur Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  - 10. Direktur Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
  - 11. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan. Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
  - 12. Asisten Deputi Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Kabinet;
  - 13. Sekretaris Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 14. Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur, Badan Pengembangan Infrastruktur

- Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 15. Direktur Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 16. Direktur Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 17. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 18. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 19. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III, Kementerian Dalam Negeri;
- 20. Direktur Penataan Kawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 21. Direktur Mitigasi Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 22. Direktur Konsevasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 23. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 24. Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 25. Ir. Hanan Nugroho, M.Sc, Perencana Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
- 26. Prof. Arif Rahman Hakim (Anggota Komite Nasional Geopark Indonesia, Ahli Pendidikan);
- 27. Dr. Ir. Yunus Kusumabrata, M.Sc (Ketua Dewan Pakar Komite Nasional Geopark Indonesia);
- 28. Prof. Dr. Ir. Mega F. Rosana, M.Sc (Anggota Komite Nasional Geopark Indonesia, Ahli Geopark);

- 29. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc (Anggota Komite Nasional Geopark Indonesia, Ahli Pembangunan Berkelanjutan);
- 30. Dr. Dedi Supriadi Adhuri (Anggota Komite Nasional Geopark Indonesia, Ahli Pembangunan Berkelanjutan).

### D. TIM PENDUKUNG

Ketua

Togu Pardede, ST, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris

: Imron Rosadi Surya, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Ir. Nita Kartika, M.Ec, Kementerian PPN/Bappenas;
  - 2. Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, ST, MA, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
  - 3. Dadang Jainal Mutaqin, S.Hut, M.Emd, Kementerian PPN/Bappenas;
  - 4. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
  - 5. Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ, Kementerian PPN/Bappenas;
  - 6. Kepala Bidang Jejaring Inovasi SDA Maritim, Kemenko Maritim;
  - 7. Kepala Bidang Jejaring Inovasi SDA Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
  - 8. Kepala Bidang Ekowisata, Kementerian Pariwisata;
  - 9. Kepala Bidang Geosains, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 10. Kepala Bidang Geologi dan Mineral dan Batubara, Sekretariat Kabinet;
  - 11. Kepala Bidang Program, Biro Perencanaan dan Informasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
  - 12. Kepala Sub Bagian Fasilitasi UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 13. Dedi Rustandi, ST, M.En, Kementerian

### PPN/Bappenas;

- 14. William P. Simamora, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
- 15. Nur Laila Widyastuti, S.S, S.Kom, M.S.E, Kementerian PPN/Bappenas;
- 16. Mayang Rahmi Novita Sari, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

### D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Tarmo, Kementerian PPN/Bappenas;
  - Nurul Selen Azizah ASP, S.PWK, Kementerian PPN/Bappenas;
  - 3. Galih Hedy Saputra, S.Stat, Kementerian PPN/Bappenas;
  - 4. Usamah Hujjatul Islam, S.Stat, Kementerian PPN/Bappenas.

# MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

### SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati